



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini yang diajukan oleh:

YUSNA HARTATI NASUTION BINTI OLOAN NASUTION, NIK: xxxxxx,

Tempat/tgl lahir: Sibuhuan, xx-xx-1985, Umur: 39 tahun, Agama:
Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat:
Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun,
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mewakili/bertindak atas nama anak-anak dari
Pemohon yang belum dewasa/belum cukup umur, yang
bernama:

1. MIKA TAMIMI ZAHRA PASARIBU BINTI DARAJAT

SYAH PASARIBU, Jenis Kelamin: Perempuan, NIK:
xxxxxxx, Tempat/tgl lahir: Pasar Ujung Batu, xx-xx-2013,
Umur: 11 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: Belum Tammat
SD

2. CADRINA QORI SYAH PASARIBU BINTI

DARAJAT SYAH PASARIBU, Jenis Kelamin: Perempuan,
NIK: xxxxxx, Tempat/tgl lahir: Sibuhuan, xx-xx-2016, Umur:
8 tahun, Pendidikan: Belum Tammat SD;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan
surat permohonannya bertanggal 11 Februari 2025, yang terdaftar di

Halaman 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Tba pada tanggal 14 Februari 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Pemohon **Yusna Hartati Nasution** dan **Alm Darajat Syah Pasaribu** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 665/36/XII/2012, tertanggal 12 Desember 2012;
2. Bahwa Pemohon **Yusna Hartati Nasution** dan **ALM Darajat Syah Pasaribu** telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakhda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama:
 - **Mika Tamimi Zahra Pasaribu Binti Darajat Syah Pasaribu**, perempuan, tempat /tgl lahir Pasar Ujung Batu, xx-xx-2013, usia 11 tahun, pendidikan belum tamat SD, diasuh oleh Pemohon;
 - **Cadrina Qori Syah Pasaribu Binti Darajat Syah Pasaribu**, perempuan, tempat/tgl lahir Sibuhuan, xx-xx-2016, usia 8 tahun, pendidikan belum tamat SD, diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 telah meninggal dunia suami dari Pemohon I yang Bernama **Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu** di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor: 1221-KM-04092023-0004 tertanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil tanggal 04 September 2023, mohon selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
4. Bahwa yang bernama **ALMARHUM DARAJAT SYAH PASARIBU BIN ALI UMAR PASARIBU** meninggal dunia pada tahun 2023, memiliki istri dan anak anak kandungnya sebagai ahli warisnya yang saat ini disebut sebagai Pemohon, hingga kini masih hidup;
5. Bahwa, Almarhum **DARAJAT SYAH PASARIBU BIN ALI UMAR PASARIBU** yang telah meninggal dunia pada tanggal, 20 Agustus 2023

Halaman 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan istri dan 2 (dua) orang anak/keturunan yang disebut sebagai ahli waris sebagai berikut:

- 5.1. **Yusna Hartati Nasution Binti Oloan Nasution** (sebagai Istri).
- 5.2. **Mika Tamimi Zahra Pasaribu Binti Darajat Syah Pasaribu** (sebagai anak kandung perempuan).
- 5.3. **Cadrina Qori Syah Pasaribu Binti Darajat Syah Pasaribu** (sebagai anak kandung perempuan).

6. Bahwa Pemohon beragama Islam sampai di ajukannya Permohonan ini;
7. Bahwa Pernohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **DARAJAT SYAH PASARIBU BIN ALI UMAR PASARIBU**;

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum, maka oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pernohon Seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **DARAJAT SYAH PASARIBU BIN ALI UMAR PASARIBU** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023.
3. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **DARAJAT SYAH PASARIBU BIN ALI UMAR PASARIBU** yaitu bernama:
 - 3.1. **Yusna Hartati Nasution Binti Oloan Nasution** (sebagai istri).
 - 3.2. **Mika Tamimi Zahra Pasaribu Binti Darajat Syah Pasaribu** (sebagai anak kandung perempuan).
 - 3.3. **Cadrina Qori Syah Pasaribu Binti Darajat Syah Pasaribu** (sebagai anak kandung perempuan).

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx atas nama Yusna Hartati Nasution (Pemohon) tanggal 14 20 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 1221070409230005 atas Nama Kepala Keluarga Yusna Hartati Nasution tertanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-xxxxx-xxxxx atas nama Mika Tamimi Zahra Pasaribu tertanggal 15 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-xxxxx-xxxx atas nama Cadrina Qory Syah Pasaribu tertanggal 16

Halaman 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1221-KM-xxxx-xxxx atas nama Darajat Syah Pasaribu tertanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Yusna Hartati Nasution, Mika Tamimi Zahra Pasaribu, dan Cadrina Qory Syah Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. Sefram Hidayat Nasution bin Mara Malim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Abang Ipar Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Darajat Syah Pasaribu dan Yusna Hartati Nasution adalah suami istri;
- Bahwa Darajat Syah Pasaribu telah meninggal pada 20 Agustus 2023 dalam keadaan Islam disebabkan sakit;
- Bahwa Darajat Syah Pasaribu tidak ada istri lainnya selain Yusna Hartati Nasution;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darajat Syah Pasaribu dan Yusna Hartati Nasution telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Mika Tamimi Zahra Pasaribu, berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan 2). Cadrina Qori Syah Pasaribu, berusia sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa ayah dan Ibu dari Darajat Syah Pasaribu telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon kepersidangan bermaksud untuk mengurus pelunasan utang atas nama Darajat Syah Pasaribu;

2.

Lanna Warnida

binti Oloan Nasution, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Saudari Kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Darajat Syah Pasaribu dan Yusna Hartati Nasution adalah suami istri;
- Bahwa Darajat Syah Pasaribu telah meninggal pada 20 Agustus 2023 dalam keadaan Islam disebabkan sakit;
- Bahwa Darajat Syah Pasaribu tidak ada istri lainnya selain Yusna Hartati Nasution;
- Bahwa Darajat Syah Pasaribu dan Yusna Hartati Nasution telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Mika Tamimi Zahra Pasaribu, berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan 2). Cadrina Qori Syah Pasaribu, berusia sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa ayah dan Ibu dari Darajat Syah Pasaribu telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon kepersidangan bermaksud untuk mengurus pelunasan utang atas nama Darajat Syah Pasaribu;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian dudu perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 172 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara Pemohon dengan 2 (dua) orang anak yang diwakilinya dengan Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa silsilah keturunan Pemohon tersebut dan 2 (dua) orang anak yang diwakilkan Pemohon serta ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa antara Pemohon dengan 2 (dua) orang anak yang diwakilkannya dengan pewaris masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon beserta 2 (dua) orang anak ditetapkan sebagai ahli waris dari Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu;

Halaman 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.7 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Pemohon *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, merupakan surat di bawah tangan yang cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum yang berwenang, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg jo 1874 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang identitas, domisili dan keabsahan pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Darajat Syah Pasaribu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan laki-laki yang bernama Darajat Syah Pasaribu adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5, telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang 2 (dua) orang anak yang bernama: 1). Mika Tamimi Zahra Pasaribu binti Darajat Syah Pasaribu (Perempuan, lahir di Pasar Ujung Batu, tanggal 25 November 2013), dan 2). Cadrina Qori Syah Pasaribu binti Darajat Syah Pasaribu (Perempuan, lahir di Subuhuan, tanggal 16 November 2016), adalah anak kandung dari Darajat Syah Pasaribu dengan Yusna Hartati Nasution (Pemohon), maka sebagaimana pasal 47 ayat 1 dan 2, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 98 ayat 1 dan 2, dan pasal 107 Kompilasi hukum Islam, oleh karenanya Pemohon adalah wali yang secara sah bertindak mewakili 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6, telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang seorang laki-laki yang bernama Darajat Syah Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya berkesesuaian dengan bukti P.1 s.d P.6 yang menerangkan menyangkut tentang yang bernama Darajat Syah Pasaribu yang telah meninggal dunia adalah pasangan (suami) dari Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terakhir bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Sefram Hidayat Nasution bin Mara Malim**) merupakan Ipar Pemohon, dan saksi kedua (**Lanna Warnida binti Oloan Nasution**) merupakan Saudari Kandung Pemohon, baik secara formil maupun secara materil saksi telah memenuhi syarat karena secara formil bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 RBg, menerangkan di bawah sumpah di persidangan, dan secara materil keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan langsung tentang silsilah dari keturunan ahli waris Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu dan hubungan perkawinan dengan Pemohon, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Yusna Hartati Nasution dan Alm Darajat Syah Pasaribu adalah suami istri yang menikah pada 12 Desember 2012;
2. Bahwa Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu telah meninggal pada 20 Agustus 2023 dalam keadaan Islam disebabkan sakit;
3. Bahwa Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu tidak ada istri lainnya selain Yusna Hartati Nasution binti Oloan Nasution;
4. Bahwa ayah dan Ibu dari Bahwa Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu yang bernama telah meninggal dunia;
5. Bahwa Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu memiliki 2 (dua) orang anak kandung dari pernikahan dengan Pemohon yaitu: 1). Mika Tamimi Zahra Pasaribu binti Darajat Syah Pasaribu (Perempuan, lahir di Pasar Ujung Batu, tanggal 25 November 2013), dan 2). Cadrina Qori Syah Pasaribu binti Darajat Syah Pasaribu (Perempuan, lahir di Subuhuan, tanggal 16 November 2016);
6. Bahwa Pemohon kepersidangan bermaksud untuk melunasi utang Almarhum Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) dapat ditetapkan ahli waris dari Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu yang meninggal dunia pada 20 Agustus 2023 adalah Pemohon beserta 2 (dua) orang anak yang diwakilkan oleh Pemohon yaitu: 1). Mika Tamimi Zahra Pasaribu binti Darajat Syah Pasaribu (Perempuan, lahir di Pasar Ujung Batu, tanggal 25 November 2013), dan 2). Cadrina Qori Syah Pasaribu binti Darajat Syah Pasaribu (Perempuan, lahir di Subuhuan, tanggal 16 November 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beserta 2 (dua) orang anak yang bernama 1). Mika Tamimi Zahra Pasaribu binti Darajat Syah

Halaman 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu (Perempuan, lahir di Pasar Ujung Batu, tanggal 25 November 2013), dan 2). Cadrina Qori Syah Pasaribu binti Darajat Syah Pasaribu (Perempuan, lahir di Subuhuan, tanggal 16 November 2016), agar ditetapkan ahli waris dari Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu dapat dikabulkan;

Menimbang, menurut latar belakang tujuan pengajuannya penetapan ini sifatnya adalah sebagai alas hak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas pelunasan utang atas nama Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu dan sepanjang harta peninggalan Pewaris tidak terkait sengketa dengan siapapun juga, baik sesama ahli waris maupun dengan pihak ketiga. Karena sifatnya sebagaimana tersebut dalam penetapan ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa jika ternyata di kemudian hari terdapat sebagian atau seluruh harta peninggalan Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu terkait sengketa, atau satu dan lain hal terbukti bukan sebagai harta warisan Darajat Syah Pasaribu bin Ali Umar Pasaribu, maka penetapan ini dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **DARAJAT SYAH PASARIBU BIN ALI UMAR PASARIBU** yang meninggal pada tanggal 20 Agustus 2023 adalah Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan Ahli Waris dalam perkara ini adalah:
 - 3.1 **YUSNA HARTATI NASUTION BINTI OLOAN NASUTION** (istri/Janda),
 - 3.2 **MIKA TAMIMI ZAHRA PASARIBU BINTI DARAJAT SYAH PASARIBU** (Anak Kandung),

Halaman 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh



3.3 CADRINA QORI SYAH PASARIBU BINTI DARAJAT SYAH
PASARIBU (Anak Kandung);

4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H., dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadan 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara e-court.

Ketua Majelis

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Sbh